



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

Laporan Hasil Evaluasi

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022**

**Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan**

Nomor : 700/67.36/432.200/LHE/2022
Tanggal : 07 Oktober 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 07 Oktober 2022

Nomor : 700/67.36/432.200/LHE/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Camat Larangan
Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Pamekasan
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas di
Akuntabilitas Kinerja pada P A M E K A S A N
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan Tahun
2022

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang pelaksanaan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

c. Tujuan Evaluasi.

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas

atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa

keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>good governance</i> , seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
A (Nilai >80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen manajemen kinerja.

	Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai >30-50)	Kurang Sistem dan tatanan bahwa AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan bahwa AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Kecamatan Larangan mendapat nilai **78,60 dengan kategori "BB"** atau **Sangat Baik** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,70
2	Pengukuran Kinerja	30	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi

penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot 30% dari 100%. Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang meliputi; Dokumen Perencanaan kinerja, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai **26,70 (89,00%** dari bobot **30%)**. Diantara kelemahan yang masih dijumpai dalam perencanaan kinerja, yaitu

- 1). belum dilampirkannya bukti yang menunjukkan semua pegawai memahami perencanaan target kinerja utama Kecamatan Larangan.
- 2). Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan dalam *website* unit kerja/instansi.

b. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, meliputi; Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada Kecamatan Larangan Kabupaten

Pamekasan mendapat nilai **22,80 (76,00%** dari bobot **30%**). Beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam pengukuran kinerja yaitu tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa:

- 1). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja menggunakan aplikasi e-sakip.
- 2). Pengukuran kinerja memengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi.

c. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilakukan atas sub komponen Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mendapat nilai **11,10 (74,00%** dari bobot **15%**). Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah melakukan pelaporan kinerja organisasi pada unit kerja secara baik, dengan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu. Namun terdapat kelemahan yang masih dijumpai dalam pelaporan kinerja adalah terkait Pemenuhan Pelaporan, yaitu

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan laman unit kerja atau instansi.
- 2) Tidak terdapat Notulensi rapat yang membahas laporan kinerja.
- 3) Belum terdapat bukti penerapan budaya kerja BERAKHLAK

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, adalah sebagai berikut; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara

berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja. Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **18,00 (72,00%** dari bobot **25%)**. Terdapat kelemahan yang masih dijumpai dalam evaluasi internal organisasi, yaitu Kecamatan Larangan belum terdapat bukti penggunaan aplikasi "smartSAKIP" dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal unit kerja.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Camat Larangan Kabupaten Pamekasan beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan terhadap komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; evaluasi internal; dan Capaian Kinerja dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya agar semua pegawai memahami perencanaan target kinerja utama.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan dalam *website* unit kerja/instansi.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja menggunakan aplikasi e-sakip.
- 4) Pengukuran kinerja digunakan dalam mempertimbangkan penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan pada laman unit kerja atau instansi.
- 6) Agar dilaksanakan rapat yang membahas laporan kinerja dalam unit kerja.
- 7) Budaya kerja BERAKHLAK diterapkan dalam unit kerja.
- 8) Evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal unit kerja diupayakan menggunakan aplikasi "smartSAKIP".

3. Kesimpulan

Nilai AKIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 mendapat nilai **78,60** dengan predikat "**BB**" atau "**Sangat Baik**".

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP secara utuh di lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN *Alwi 7/10/22*

Alwi 22

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003

3. Kesimpulan

Nilai AKIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 mendapat nilai **78,60** dengan predikat "**BB**" atau "**Sangat Baik**".

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP secara utuh di lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003